



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. kekayaan alam tak terbarukan berupa mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan merupakan modal penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang perlu dikelola dengan falsafah *hamemayu hayuning bawono*;
 - b. bahwa berdasarkan delegasi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu disusun pedoman kegiatan usaha pertambangan bagi para pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pemberian, pembinaan, dan pengawasan Perizinan Berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
4. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
5. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri jenis tertentu.
6. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), umumnya digunakan sebagai bahan baku konstruksi.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
9. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

11. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
12. Batuan Jenis Tertentu adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
13. Batuan Untuk Keperluan Tertentu adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral.
15. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.
16. IUP Tahap Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
17. IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. IUP untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali.
19. Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
25. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan Kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
27. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30. Pemohon adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
32. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
33. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
34. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
35. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

37. Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
38. Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
39. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
40. Pejabat Pengawas Pertambangan atau Pejabat yang Ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan.
41. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
42. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang pertambangan.
43. Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
44. Suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.
45. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
46. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
47. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.
48. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
49. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Dinas PUPESDM adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

50. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dinas Perizinan adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal .
51. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan dan hidup dan bidang kehutanan.
52. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas Pertaru adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan kesitimewaan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan dan urusan kesitimewaan bidang tata ruang.
53. Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara integrasi dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. mengatur pemberian rekomendasi/perizinan berusaha di bidang mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
- b. mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di Daerah;
- c. mengatur pemanfaatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan:

- a. Dinas Perizinan untuk melakukan pemberian izin; dan
 - b. Dinas PUPESDM untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
- (3) Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. SIPB;
 - d. IPR;
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - f. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - g. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
- (4) Selain memberikan izin, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur diberi kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan yang meliputi :
- a. pemanfaatan WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan harga patokan batuan; dan
 - c. pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

BAB III WIUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) WIUP berada dalam WUP yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan WIUP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta Nasional dengan Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
 - d. Perseroan Terbatas.
- (3) Perusahaan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perusahaan firma; dan
 - b. perusahaan komanditer.
- (4) Pemohon IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) WIUP, 2 (dua) IUP Eksplorasi, atau 2 (dua) IUP Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Rekomendasi WIUP Mineral Logam

Pasal 6

Selain memiliki kewenangan pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Gubernur berwenang memberikan rekomendasi WIUP Mineral Logam.

Pasal 7

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi WIUP Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan permintaan Menteri.
- (2) Berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur meneruskan permohonan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dianggap menyetujui penetapan WIUP.

- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyampaikan rekomendasi WIUP Mineral Logam kepada Menteri.
- (6) Rekomendasi WIUP Mineral Logam oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam.

Bagian Ketiga

WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan

Paragraf 1

Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan kepada Dinas Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. peta permohonan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 - b. koordinat; dan
 - c. nomor induk berusaha.
- (3) Dalam hal permohonan WIUP berada pada tanah kasultanan dan/atau tanah kadipaten, wajib mendapatkan izin:
 - a. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat; atau
 - b. Pemanfaatan Tanah Kadipaten dari Puro Pakualaman.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perizinan melakukan verifikasi administratif.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Dinas Perizinan mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang kepada Dinas PTR.
- (6) Dinas PTR melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.
- (7) Dalam hal berdasarkan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan memenuhi persyaratan, Dinas PTR menyampaikan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang kepada Dinas Perizinan.

- (8) Dinas Perizinan menyampaikan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pemohon.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan dan Penerbitan WIUP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), pemohon mengajukan permohonan WIUP kepada Dinas Perizinan dengan menggunakan perizinan *online* mineral dan batubara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. nomor induk berusaha;
 - b. profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - d. koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - e. persetujuan dari pemegang IUP/SIPB komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP/SIPB; dan
 - f. permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.
- (3) Dinas Perizinan melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
- a. koordinat permohonan WIUP sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. permohonan berada dalam WUP;
 - c. tidak berada di hutan konservasi;
 - d. tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - e. apabila tumpang tindih dengan komoditas yang berbeda yang dibuktikan dengan surat persetujuan pemegang WIUP sebelumnya; dan
 - f. kesesuaian dengan pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perizinan menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta kepada pemohon.
- (5) Pemohon wajib membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran.
- (6) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon WIUP tidak membayar biaya pencadangan wilayah dan

pencetakan peta maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

- (7) Besaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dinas Perizinan menerbitkan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan setelah menerima bukti setor pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta.
- (2) Penerbitan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan pemberian WIUP yang dilampiri dengan:
 - a. peta WIUP berikut batas; dan
 - b. koordinat geografis lintang dan bujur WIUP.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Paragraf 3

Luas WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

Pasal 12

- (1) WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan diberikan paling luas:
 - a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, bentonit, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat, dan tanah urug;
 - b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, kerikil berpasir alami, pasir tidak mengandung unsur mineral logam dan tras; dan
 - c. 30 (tiga puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung kuari besar.
- (2) Ketentuan luas WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berlokasi di badan sungai disesuaikan dengan kondisi morfologi sungai.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan luasan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai wilayah dalam melaksanakan kegiatan IUP eksplorasi atau kegiatan SIPB.
- (2) Luasan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan letak geografis, data potensi dan cadangan mineral dan batuan, daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan.

BAB IV IUP EKSPLORASI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian IUP Eksplorasi

Paragraf 1 Permohonan dan Penerbitan

Pasal 14

- (1) Pemegang WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan wajib menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Dinas Perizinan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya WIUP.
- (2) Apabila pemegang WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan tidak menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah dan pencetakan peta menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pemegang WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap mengundurkan diri, maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;

- b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data;
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (6) Persyaratan finansial sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan atas permohonan wilayah; dan
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti jaminan kesungguhan.

Pasal 16

- (1) Pemohon wajib menempatkan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf c setelah mendapatkan surat persetujuan pemberian WIUP.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito berjangka, atas nama Gubernur c.q. Kepala Dinas PUPESDM qualita qua (q.q) pemohon IUP Eksplorasi dengan ketentuan:
 - a. jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila luas WIUP kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektar; atau

b. jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung berdasarkan luas wilayah per hektar dikalikan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP lebih dari 40 (empat puluh) hektar.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, Dinas Perizinan menerbitkan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUP Eksplorasi.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP Eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Paragraf 2

Berakhirnya Izin

Pasal 19

- (1) IUP Eksplorasi berakhir apabila:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; dan
 - c. habis masa berlaku.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dapat menyerahkan kembali IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pernyataan tertulis kepada Dinas Perizinan dan disertai dengan alasan.
- (3) Pengembalian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila:
 - a. Dinas Perizinan memberikan persetujuan; dan
 - b. Pemegang IUP Eksplorasi telah memenuhi kewajiban.
- (4) IUP Eksplorasi dapat dicabut oleh Dinas Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi diterbitkan;
 - b. menghentikan usaha selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;

- d. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan/atau
 - e. pemegang IUP Eksplorasi dinyatakan pailit.
- (7) IUP Eksplorasi habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. jangka waktu yang ditentukan dalam IUP Eksplorasi telah habis;
 - b. tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan;
 - c. permohonan peningkatan atau perpanjangan tidak memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 20

Pemegang IUP eksplorasi berhak untuk:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi baik di dalam maupun di luar WIUP;
- d. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan/usaha jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- f. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemegang IUP Eksplorasi wajib:

- a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang memuat rencana kerja dan anggaran biaya selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan Dinas PUPESDM;

- c. melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- g. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- h. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengamankan dan melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergalil akibat kegiatan IUP eksplorasi;
- k. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP eksplorasi kepada Dinas PUPESDM;
- l. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
- m. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Dinas PUPESDM;
- n. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Dinas PUPESDM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP eksplorasi;
- o. menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, laporan studi kelayakan, dan laporan studi dokumen lingkungan hidup untuk mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah terkait sebagai bagian persyaratan untuk peningkatan ke IUP operasi produksi;
- p. melakukan penciutan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 5 (lima) hektar untuk IUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, kecuali untuk andesit tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hektar;
- q. melakukan reklamasi pada kegiatan eksplorasi; dan
- r. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

Pasal 22

Pemegang IUP Eksplorasi dilarang:

- a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan gubernur;
- b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memindahtangankan IUP Eksplorasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Perizinan;
- d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Dinas Perizinan;
- e. menjaminkan IUP Eksplorasi termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
- f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan Kegiatan Eksplorasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Berdasarkan penerbitan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemohon wajib memenuhi beberapa persyaratan sebelum melaksanakan tahapan kegiatan eksplorasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi tahap eksplorasi;
 - b. dokumen lingkungan hidup tahap eksplorasi;
 - c. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - d. rencana kerja anggaran biaya tahap eksplorasi.
- (3) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dipenuhi apabila kegiatan eksplorasi mengakibatkan lahan terganggu.

Paragraf 2

Sosialisasi Tahap Eksplorasi

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan sosialisasi tahap eksplorasi rencana kegiatan eksplorasi kepada masyarakat di lokasi WIUP paling lambat 2 (dua) bulan sejak IUP Eksplorasi diterbitkan.

- (2) Kewajiban sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemegang IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Sosialisasi tahap eksplorasi rencana kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan melalui:
 - a. papan pengumuman di balai kalurahan;
 - b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung; dan
 - c. undangan.
- (4) Substansi sosialisasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. wilayah eksplorasi; dan
 - b. metodologi eksplorasi.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. warga setempat;
 - c. warga terdampak langsung;
 - d. Pemerintah Kalurahan;
 - e. Pemerintah Kapanewon;
 - f. Dinas Perizinan;
 - g. Perangkat Daerah yang Memberikan Rekomendasi Teknis;
 - h. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kebijakan Infrastruktur;
 - i. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di bidang tata pemerintahan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. unsur pengawasan bidang pertambangan; dan
 - l. unsur penegak hukum.
- (5) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi melakukan kegiatan eksplorasi tanpa melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PUPESDM berwenang menolak persetujuan laporan eksplorasi.
- (6) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti berupa:
 - a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto;
 - d. video pelaksanaan sosialisasi;
 - e. berita acara hasil sosialisasi kegiatan penambangan; dan
 - f. pemberitahuan hasil sosialisasi.
- (7) Pemberitahuan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman di balai kalurahan; dan
 - b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan, masyarakat setempat dan yang terdampak langsung menyampaikan surat keberatan kepada Dinas PUPESDM paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi.
- (2) Ketidaksetujuan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. identitas diri; dan
 - b. alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat setempat dan yang terdampak tidak mengajukan surat keberatan maka tahapan eksplorasi dapat dilanjutkan.

Pasal 26

- (1) Selain melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemegang IUP Eksplorasi wajib:
 - a. dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan, pemegang IUP Eksplorasi sebelum memulai kegiatan eksplorasi wajib memiliki izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah terhadap lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi antara lain lubang pengeboran, sumur uji, parit uji dan/atau sarana penunjang eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi wajib memberikan kompensasi atas lahan terganggu kepada pemegang hak atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai yang didasarkan pada harga yang wajar sesuai dengan pasaran setempat serta tidak dikaitkan dengan keberadaan potensi sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya.

Paragraf 3

Dokumen Lingkungan Hidup Tahap Eksplorasi

Pasal 27

- (1) Pemohon mengajukan permohonan persetujuan lingkungan tahap eksplorasi kepada DLHK setelah melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. WIUP;
 - b. Berita Acara Sosialisasi Tahap Ekplorasi beserta dokumen pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6); dan
 - c. rancangan laporan tahap eksplorasi dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (3) DLHK melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan evaluasi DLHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) permohonan disetujui, DLHK menerbitkan persetujuan lingkungan.

Paragraf 4

Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menempatkan jaminan reklamasi tahap eksplorasi jika kegiatan eksplorasi mengakibatkan lahan terganggu.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP Eksplorasi tidak melakukan reklamasi atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi pada lahan yang terganggu, Dinas PUPESDM berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi pemegang IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jaminan reklamasi tahap eksplorasi tidak mencukupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP Eksplorasi.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang tidak melakukan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pasal 30

- (1) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai dengan besaran Jaminan Reklamasi yang disetujui oleh Dinas PUPESDM.

- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya reklamasi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya disetujui oleh Dinas PUPESDM.

Pasal 31

- (1) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah atas nama Kepala Dinas PUPESDM qq pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- (2) Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi.

Paragraf 5

RKAB Eksplorasi

Pasal 33

- (1) Pemohon mengajukan permohonan persetujuan RKAB Eksplorasi kepada Dinas Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan RKAB Tahap Eksplorasi.

Bagian Keempat
Tahapan Kegiatan Eksplorasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib melakukan tahapan kegiatan eksplorasi.
- (2) Tahapan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi; dan
 - c. studi kelayakan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dilarang melakukan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyelesaikan kegiatan eksplorasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan kegiatan eksplorasi, jaminan kesungguhan beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat dicairkan dan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Komoditas Tambang Lain

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi menemukan komoditas tambang lain pada saat kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi wajib melaporkan kepada Dinas PUPESDM.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi berhak memperoleh prioritas untuk melakukan eksplorasi komoditas tambang lain yang ditemukan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hendak melakukan eksplorasi atas komoditas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan WIUP atas komoditas baru yang ditemukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan badan usaha baru.

Paragraf 3

Laporan

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyerahkan laporan eksplorasi kepada Kepala Dinas PUPESDM untuk mendapat persetujuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk menyusun studi kelayakan.

Paragraf 4

Pengembalian Jaminan Kesungguhan

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Dinas PUPESDM qualita qua (q.q) badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bersangkutan dengan mencantumkan nomor rekening bank pemegang IUP Eksplorasi.
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya setelah pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
- (3) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setelah dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dokumen studi kelayakan dari Dinas PUPESDM; atau
 - b. tidak terdapat potensi sumber daya mineral atau batuan berdasarkan evaluasi dan verifikasi data terhadap laporan eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikaitkan dengan penilaian terhadap laporan eksplorasi pemegang IUP Eksplorasi terhadap jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi.
- (5) Jaminan kesungguhan yang telah dibayarkan dan disimpan, apabila pemohon tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau IUP Eksplorasinya dicabut, maka jaminan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pengangkutan, Penjualan, Pengolahan, Dan/Atau Pemurnian

Pasal 39

Pengangkutan, penjualan, pengolahan, dan/atau pemurnian mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan eksplorasi dapat dilakukan setelah IUP Eksplorasi ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi.

Bagian Kelima Penciutan WIUP

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Perizinan untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan:
 - a. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan disertai alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan; dan
 - d. laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang pada wilayah yang diciutkan atau dikembalikan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan diciutkan atau dikembalikan.
- (4) IUP Eksplorasi yang telah berakhir termasuk WIUP yang diciutkan wilayahnya dikembalikan kepada Gubernur.

BAB V IUP OPERASI PRODUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan IUP Eksplorasi.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin untuk dapat memperoleh IUP Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan peningkatan operasi produksi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian IUP Operasi Produksi

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi kepada Dinas Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. surat permohonan peningkatan tahap operasi produksi;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 2. Persetujuan Laporan Eksplorasi;
 3. Persetujuan laporan Studi Kelayakan;
 4. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
 5. pernyataan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi;
 6. persetujuan laporan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;

7. persetujuan pemegang hak atas tanah terhadap lahan terganggu jika lahan bukan milik sendiri;
 8. izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan; dan
 9. rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak dalam hal WIUP berada dalam wilayah sungai.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
 - b. persetujuan laporan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang; dan
 - c. melakukan sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi kepada masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (7) Dokumen lingkungan hidup yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilengkapi dengan WIUP, IUP Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan, Persetujuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Berita Acara Sosialisasi Tahap Operasi Produksi, Dokumen Reklamasi Pasca Tambang, Rekomendasi Teknis dari BBWSO dalam hal lokasi berada dalam wilayah sungai dan Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. bukti penempatan jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY atas nama OPD ESDM qq. pemegang Izin Usaha Pertambangan; dan
 - d. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.

Paragraf 2
Sosialisasi Tahap Operasi Produksi

Pasal 43

- (1) Substansi sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. wilayah kegiatan operasi produksi;
 - b. rencana pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi;
 - c. metode dan tahapan penambangan;
 - d. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan
 - f. reklamasi dan pascatambang.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan melalui:
 - a. papan pengumuman di balai kalurahan;
 - b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung; dan
 - c. undangan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. warga setempat;
 - c. warga terdampak langsung;
 - d. Pemerintah Kalurahan;
 - e. Pemerintah Kapanewon;
 - f. Dinas Perizinan;
 - g. Perangkat Daerah yang Memberikan Rekomendasi Teknis;
 - h. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kebijakan Infrastruktur;
 - i. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di bidang tata pemerintahan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. unsur pengawasan bidang pertambangan; dan
 - l. unsur penegak hukum.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti berupa:
 - a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto;
 - d. video pelaksanaan sosialisasi;
 - e. berita acara hasil sosialisasi kegiatan penambangan; dan
 - f. pemberitahuan hasil sosialisasi.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan terhadap pelaksanaan sosialisasi operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, masyarakat yang terdampak langsung dan masyarakat setempat harus menyampaikan surat keberatan kepada Dinas PUPESDM paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi dilakukan disertai alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah disertai bukti identitas diri.
- (2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat tidak mengajukan surat keberatan atas kegiatan pertambangan, maka IUP Operasi Produksi dapat dikeluarkan.
- (3) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan berwenang menolak IUP Operasi Produksi hingga sosialisasi dilaksanakan.

Paragraf 3

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) angka 6 di sekitar WIUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi aspek:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kemandirian ekonomi; dan
 - d. infrastruktur dasar.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Dinas PUPESDM untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (6) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kapanewon/kabupaten.

- (7) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (8) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 46

Pemegang IUP Operasi Produksi setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Dinas PUPESDM untuk mendapat persetujuan.

Pasal 47

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas PUPESDM.

Paragraf 4

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menempatkan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) huruf c sesuai dengan besaran jaminan reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala Dinas PUPESDM.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan biaya Reklamasi yang dimuat dalam persetujuan Rencana reklamasi serta rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya disetujui oleh Kepala Dinas PUPESDM.

Pasal 49

- (1) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY atas nama OPD ESDM qq. pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.

- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah disetujui oleh Kepala Dinas PUPESDM.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya pascatambang yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Penempatan Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana pasca tambang.

Pasal 51

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berupa deposito berjangka ditempatkan di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY atas nama OPD ESDM qq. pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pasca tambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (3) Bentuk mata uang Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan pascatambang.

Paragraf 5

Penerbitan IUP Operasi Produksi

Pasal 52

- (1) Dinas Perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Dinas Perizinan dapat menolak permohonan apabila berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPESDM, pemegang IUP Eksplorasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pemegang IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Dinas Perizinan menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Dinas PUPESDM.
- (2) Dinas PUPESDM melakukan evaluasi terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan rekomendasi disetujui, Dinas PUPESDM menyampaikan hasil rekomendasi kepada Dinas Perizinan.
- (4) Dinas Perizinan menerbitkan IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP Operasi Produksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Paragraf 6

Masa Berlaku dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 55

- (1) Masa berlaku IUP Operasi Produksi diberikan waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian masa berlaku dan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Dinas PUPESDM.

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mengajukan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Dinas Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
 - e. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; dan
 - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Dinas Perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dinas Perizinan dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPESDM tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Dinas Perizinan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan pada WIUP kepada Dinas Perizinan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu kegiatan operasi produksi berakhir.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi dapat diusahakan kembali melalui permohonan wilayah untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Luas IUP Operasi Produksi

Pasal 58

IUP Operasi Produksi diberikan paling luas:

- a. 5 (lima) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, kalsit, feldspar, breksi batuapung, bentonit, kalsedon, tanah liat, tanah urug, tras, batu kali, kerikil, pasir batu, kerikil berpasir alami, dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam;
- b. 20 (dua puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung kuari besar.

Paragraf 8
Berakhirnya Izin

Pasal 59

Ketentuan mengenai pengakhiran IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku mutatis mutandis bagi pengakhiran izin IUP Operasi Produksi.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 60

Pemegang IUP Operasi Produksi berhak:

- a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. melakukan seluruh tahapan kegiatan operasi produksi;
- c. mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b;
- e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan iup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan/ usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
- h. melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan RKAB Tahunan.

- i. melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara.
- j. mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP dengan mengajukan permohonan kepada gubernur dan membentuk Badan Usaha Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan Negara dan/atau pendapatan daerah;
- m. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/pemurnian, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- p. membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- q. melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- r. mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- s. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP lainnya, SIPB, atau Kontrak Karya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- t. mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin pengangkutan dan penjualan;
- v. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- w. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP sesuai peraturan perundang-undangan, sewaktu masa berlaku IUP Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pemegang IUP Operasi produksi wajib:

- a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Dinas PUPESDM untuk mendapatlan persetujuan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas PUPESDM atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang IUJP;
- d. memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar iuran tetap dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- f. mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
- g. melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
- i. melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batuan;
- j. menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);

- m. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menguakan perusahaan jasa pertambangan;
- n. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memasang tanda batas pada WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
- t. menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan;
- u. melaksanakan upaya konservasi mineral;
- v. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada gubernur melalui Dinas PUPESDM;
- x. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- y. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. menggunakan jalan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- dd. menjamin penerapan stándar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- ee. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ff. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan;
- gg. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya;
- hh. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- ii. melakukan kerja sama dengan IUP lain yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian secara terintegrasi atau Pihak Lain yang memiliki Izin Usaha Industri;
- jj. mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kk. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat;
- ll. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi; dan
- mm. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang:

- a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan gubernur;
- b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
- c. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Perizinan;
- d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Dinas Perizinan;
- e. menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
- f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kegiatan Operasi Produksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. pengolahan dan pemurnian;
 - d. pengangkutan dan penjualan;
 - e. reklamasi dan pascatambang.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 64

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbitnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUP.
- (4) Tata cara dan prosedur pemasangan tanda batas akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas PUPESDM.

Paragraf 3
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 65

Ketentuan mengenai komoditas tambang lain IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap komoditas tambang lain dalam IUP Operasi Produksi.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengambil dan menggunakan batuan yang terdapat di dalam WIUP untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Dalam mengambil dan menggunakan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP Operasi Produksi wajib:

- a. melaporkan pengambilan dan penggunaan batuan kepada Dinas PUPESDM dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengambilan dan penggunaan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam RKAB tahunan.

Paragraf 4
Penggunaan Bahan Peledak

Pasal 67

Penggunaan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 68

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Paragraf 6
Sarana Penunjang

Pasal 69

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat membangun sarana penunjang kegiatan usaha di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah melalui kegiatan pengolahan, kecuali komoditas tanah urug, pasir, dan komoditas lainnya yang penggunaannya tidak melalui proses pengolahan.
- (2) Dalam hal Pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah, Dinas Perizinan berwenang menolak permohonan perpanjangan izin.

- (3) Dalam hal pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan, kegiatan pengolahan dapat dilakukan oleh:
- a. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi lainnya yang memiliki fasilitas pengolahan;
 - b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Paragraf 8 Jaminan Reklamasi

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi dan pascatambang terhadap lahan terganggu.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui Dinas PUPESDM.
- (3) Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan umur tambang dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima Suspensi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 72

- (1) Suspensi kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, IPR, atau SIPB jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Suspensi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR, atau SIPB.
- (3) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan produksi yang mengakibatkan:

- a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terganggunya keseimbangan ekosistem.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), suspensi diberikan Dinas Perizinan berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suspensi diberikan berdasarkan:
- a. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan; dan/atau
 - b. Permohonan dari masyarakat.

Pasal 73

- (1) Permohonan suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan oleh pemegang IUP, IPR, atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi kepada Dinas Perizinan untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan suspensi karena daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh Masyarakat harus disertai dengan kajian dan data dukungannya kepada Dinas Perizinan untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Dinas Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan suspensi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (5) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Dinas Perizinan.

Pasal 74

- (1) Permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya suspensi.

- (2) Dinas Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan perpanjangan suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya suspensi.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, tidak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlakunya persetujuan suspensi karena keadaan kahar.
- (2) Pemegang IUP, IPR, atau SIPB yang telah diberikan persetujuan suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Dinas Perizinan;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui; atau
 - c. permohonan pencabutan dari pemegang IUP, IPR, atau SIPB.
- (2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) berakhir karena habis masa berlakunya.

Pasal 77

- (1) Apabila jangka waktu suspensi karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) belum berakhir dan pemegang IUP, IPR, atau SIPB sudah siap melakukan kegiatan usaha pertambangan kembali, maka pemegang IUP, IPR, atau SIPB harus mengajukan permohonan pencabutan suspensi kepada Dinas Perizinan.

- (2) Dinas perizinan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengakhiran suspensi.

Bagian Keenam
Laporan Kegiatan Operasi Produksi

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan Kegiatan Operasi Produksi kepada Kepala Dinas PUPESDM.
- (2) Laporan Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas PUPESDM dalam bentuk dokumen tertulis secara langsung dan melalui aplikasi sistem informasi pertambangan.
- (3) Laporan kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi laporan volume hasil produksi, Laporan Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Laporan RKAB Tahunan.
- (4) Laporan volume hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (5) Laporan Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas PUPESDM setiap 6 (enam) bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (6) Laporan RKAB tahunan disampaikan kepada Dinas PUPESDM paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya tahun takwin dengan dilampiri peta kemajuan tambang dan/atau pelaksanaan reklamasi.

Bagian Ketujuh
Penciutan WIUP

Pasal 79

Ketentuan mengenai penciutan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku mutatis mutandis bagi penciutan IUP Operasi Produksi.

BAB VI
IPR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

- (1) IPR terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - d. batuan.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (3) Dalam 1 (satu) Wilayah Pertambangan Rakyat dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih IPR.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat wajib memiliki IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dinas Perizinan berdasarkan permohonan dari:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan paling banyak 1 (satu) IPR.
- (4) IPR diperoleh melalui tahapan:
 - a. pemberian Wilayah IPR; dan
 - b. pemberian IPR.

Bagian Kedua
Pemberian Wilayah IPR

Pasal 82

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Wilayah IPR kepada Dinas Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Orang perseorangan, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. salinan kartu tanda penduduk;

4. surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Koperasi, meliputi:
1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. surat pengesahan Koperasi;
 4. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
 5. surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- (3) Dinas Perizinan melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Dinas Perizinan mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Wilayah IPR kepada Dinas PTR.
 - (5) Dinas PTR melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.
 - (6) Dalam hal berdasarkan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan memenuhi persyaratan, Dinas PTR menyampaikan hasil permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang kepada Dinas Perizinan.

Pasal 83

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6), Dinas Perizinan menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencetakan peta kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan penerbitan Wilayah IPR.
- (2) Besarnya biaya pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan penerbitan Wilayah IPR wajib membayar biaya pencetakan peta paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran.

- (4) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon Wilayah IPR tidak membayar biaya pencetakan peta maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

Pasal 84

- (1) Dinas Perizinan menerbitkan Wilayah IPR setelah menerima bukti setor pembayaran biaya pencetakan peta.
- (2) Penetapan Wilayah IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan pemberian Wilayah IPR dilampiri dengan peta Wilayah IPR berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur Wilayah IPR.

Bagian Ketiga Pemberian IPR

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 85

- (1) Pemegang Wilayah IPR wajib menyampaikan permohonan IPR kepada Dinas Perizinan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Wilayah IPR terbit.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Orang perseorangan, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. salinan kartu tanda penduduk;
 4. surat keterangan dari Kelurahan setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. Koperasi, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor induk berusaha;
 3. surat pengesahan Koperasi;

4. salinan kartu tanda penduduk pengurus Koperasi;
 5. surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat;
 6. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan
 7. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. peta lokasi yang menunjukkan batas rencana kegiatan pertambangan dengan dilampiri daftar koordinat geografis lintang dan bujur;
 - b. informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai yang memuat mengenai:
 1. sumuran pada IPR paling dalam 50 (lima puluh lima) meter untuk mineral logam;
 2. tidak menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak;
 3. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kesanggupan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan, keselamatan pertambangan dan reklamasi.
 5. mematuhi ketentuan rekomendasi teknis Kepala BBWSSO untuk penambangan di sungai (jenis dan jumlah alat serta batas kapasitas produksi per hari).
 - d. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
 - e. Dokumen Lingkungan Hidup yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e paling sedikit memuat rencana penambangan yaitu :
 1. metode penambangan;
 2. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 3. jadwal kerja;
 4. kebutuhan personil; dan
 5. biaya dan permodalan.
 - f. Sosialisasi untuk kegiatan IPR

- g. rekomendasi teknis dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk penambangan di sungai;
- h. surat pernyataan persetujuan pemilik tanah;
- i. surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari:
 - 1. Lurah apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan Kalurahan;
 - 2. pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
- (7) Apabila pemegang Wilayah IPR tidak menyampaikan permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Wilayah IPR dianggap mengundurkan diri dan uang pencetakan peta menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal pemegang Wilayah IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, maka Wilayah IPR menjadi wilayah terbuka.

Paragraf 2

Penerbitan

Pasal 86

Dinas Perizinan menerbitkan IPR dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IPR diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Paragraf 3

Luas IPR

Pasal 88

IPR diberikan paling luas:

- a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk orang perseorangan; dan
- b. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk koperasi.

Paragraf 4

Masa Berlaku dan Perpanjangan IPR

Pasal 89

- (1) Masa berlaku IPR diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Lamanya masa berlaku IPR diberikan dengan mempertimbangkan jumlah cadangan mineral dan daya dukung lingkungan.

Pasal 90

Permohonan perpanjangan IPR diajukan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhirnya masa.

Paragraf 5

Berakhirnya IPR

Pasal 91

- (1) IPR berakhir jika:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IPR dapat menyerahkan IPR dengan pernyataan tertulis kepada Dinas Perizinan dan disertai dengan alasan.
- (3) Pengembalian Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah setelah disetujui oleh Dinas Perizinan dan Pemegang IPR telah memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Pemegang IPR tidak melaksanakan usahanya dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan atau 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Pemegang IPR tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan pertambangan yang dilakukan membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan/atau
 - d. Pemegang IPR orang perseorangan meninggal dunia dan ahli waris tidak melapor ke Dinas perizinan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin meninggal dunia.
- (5) Dalam hal masa berlaku IPR telah habis dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan maka IPR berakhir.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang IPR

Pasal 92

- (1) Pemegang IPR berhak:
 - a. mendapat pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR.
 - b. mendapat bimbingan pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi:
 1. keselamatan Pertambangan; dan
 2. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.
- (2) Pemegang IPR wajib:
 - a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup, melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bersama Dinas PUPESDM sesuai dengan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang di Wilayah Pertambangan Rakyat yang disusun Pemerintah Daerah;
 - d. membayar iuran tetap dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. membayar iuran tetap dan royalti pertambangan untuk mineral logam;
 - f. membayar iuran pertambangan rakyat; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Dinas PUPESDM;
 - h. mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan; dan
 - i. melaksanakan pematokan batas Wilayah IPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- (3) Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

Pasal 93

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan pemasangan tanda batas IPR paling lambat 3 (tiga) bulan IPR diterbitkan atau sebelum melakukan kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di evaluasi dari Dinas PUPESDM yang disaksikan oleh perangkat kalurahan setempat, pemilik lahan, pemilik izin pertambangan yang berbatasan langsung dan/atau Balai Besar Wilayah Sungai.

- (3) Tata cara pemasangan tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan dan Penerbitan

Pasal 94

- (1) Pemohon wajib memperoleh WIUP untuk SIPB sebelum mengajukan SIPB.
- (2) Pemegang WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu wajib menyampaikan permohonan SIPB dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (3) Apabila pemegang WIUP untuk SIPB Keperluan tertentu/Jenis Tertentu tidak menyampaikan permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap mengundurkan diri dan uang pencetakan peta menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dan permohonan WIUP untuk IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan dan Pasal 9 berlaku mutatis mutandis untuk tata cara permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dan persyaratan WIUP untuk SIPB.

Pasal 95

- (1) Dinas Perizinan menerbitkan persetujuan WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu setelah menerima bukti setor pembayaran biaya pencetakan peta.
- (2) Penerbitan WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan pemberian WIUP yang dilampiri dengan:
 - a. peta WIUP berikut batas; dan
 - b. koordinat geografis lintang dan bujur WIUP.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 97

- (1) SIPB diberikan oleh Dinas Perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. BUMD;
 - b. Badan Usaha Milik Desa atau dengan sebutan lain;
 - c. Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - d. Koperasi; atau
 - e. perusahaan perseorangan.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. penambangan;
 - c. pengolahan;
 - d. pengangkutan dan penjualan;
 - e. reklamasi dan pascatambang.

Pasal 98

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) mengajukan permohonan SIPB kepada Dinas Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha Milik Kalurahan, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu; dan
 - e. dokumen sosialisasi rencana kegiatan SIPB kepada masyarakat setempat dan yang terdampak langsung dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Kapanewon setempat serta Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi secara elektronik.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan;

- b. Persetujuan Laporan Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan dokumen perencanaan penambangan dari Dinas PUPESDM, yang memuat paling sedikit:
 - 1. informasi cadangan;
 - 2. rencana penambangan;
 - c. Persetujuan Laporan Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar; dan
 - d. rekomendasi teknis dari BBWS-SO untuk penambangan di wilayah sungai.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; dan
 - b. Persetujuan Laporan Rencana Pascatambang.
- (7) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a dapat diperoleh melalui pengajuan dan pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan hidup yang telah dilengkapi dengan Persetujuan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Berita Acara Sosialisasi SIPB, Dokumen Reklamasi Pasca Tambang, Rekomendasi Teknis dari BBWSO dalam hal lokasi berada dalam wilayah sungai dan Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa bukti penempatan Jaminan Pascatambang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank Pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.
- (9) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan peta WIUP beserta koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang disetujui Dinas Perizinan.

Pasal 99

- (1) Dinas Perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan menerbitkan SIPB.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan SIPB diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 101

- (1) Pemegang WIUP untuk SIPB wajib melakukan sosialisasi mengenai rencana kegiatan SIPB kepada masyarakat di lokasi WIUP dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Substansi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah kegiatan SIPB;
 - b. rencana pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan SIPB;
 - c. rencana penambangan;
 - d. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan
 - f. rencana reklamasi dan pascatambang.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan melalui:
 - a. papan pengumuman di balai kalurahan;
 - b. media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung; dan
 - c. undangan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. warga setempat;
 - c. warga terdampak langsung;
 - d. Pemerintah Kalurahan;
 - e. Pemerintah Kapanewon;
 - f. Dinas Perizinan;
 - g. Perangkat Daerah yang Memberikan Rekomendasi Teknis;
 - h. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kebijakan Infrastruktur;
 - i. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan di bidang tata pemerintahan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. unsur pengawasan bidang pertambangan; dan
 - l. unsur penegak hukum.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti berupa:
 - a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. foto;
 - d. video pelaksanaan sosialisasi;
 - e. berita acara hasil sosialisasi kegiatan penambangan; dan
 - f. pemberitahuan hasil sosialisasi.
- (6) Laporan sosialisasi rencana kegiatan SIPB kepada masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dilampiri dengan foto, daftar hadir dan berita acara hasil sosialisasi kegiatan penambangan.

Pasal 102

Luasan WIUP untuk SIPB keperluan tertentu/jenis tertentu diberikan paling luas 5 (lima) hektar.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Perpanjangan Surat Izin Pertambangan Batuan

Pasal 103

- (1) SIPB untuk batuan jenis tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Persyaratan perpanjangan SIPB untuk batuan jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) SIPB untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang SIPB

Pasal 104

- (1) Pemegang SIPB berhak:
 - a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
 - b. melakukan tahapan kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan serta reklamasi dan pascatambang;
 - c. mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;

- h. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang operasi produksi sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
 - i. mengajukan permohonan penciutan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memanfaatkan atau melakukan Kerjasama dengan koperasi/perorangan lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai persetujuan dokumen perencanaan penambangan.
 - k. mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan Negara dan/atau pendapatan daerah;
 - l. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang SIPB lainnya dan IUP sesuai dengan persetujuan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
 - o. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin pengangkutan dan penjualan; dan
 - p. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang SIPB wajib:
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SIPB diterbitkan;
 - b. melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dalam WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas PUP ESDM atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
 - d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);

- e. membayar iuran tetap dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - k. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada lahan yang telah selesai ditambang;
 - l. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
 - m. memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemegang SIPB dilarang:
- a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan gubernur;
 - b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur;
 - d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan gubernur;
 - e. menjaminkan SIPB termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
 - f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu
Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 105

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Dinas Perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan izin pengangkutan dan penjualan kepada Dinas Perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IPR;
 3. SIPB;
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan/atau
 5. IUP untuk Penjualan.
 - e. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.

Pasal 106

- (1) Dinas Perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Izin Pengangkutan dan Penjualan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 108

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Dinas Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan dengan ketentuan sesuai dengan sisa jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal ada pemutakhiran data
 - c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau batuan yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IPR;
 3. SIPB;
 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan/atau
 5. IUP untuk Penjualan.
 - d. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan, yang memuat paling sedikit:
 1. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership*) yang dilengkapi jumlah/persentase saham;
 2. Rincian pasokan material dari pemegang izin;
 3. Peralatan mekanis yang digunakan; dan
 4. Sarana dan prasarana yang dibangun.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 109

- (1) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan berhak:
 - a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang:
 1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 2. Surat Izin Penambangan Batuan;

3. Izin Pertambangan Rakyat; dan/atau
 4. Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya;
- b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diangkut dan dijual lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membangun dan/ atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib:
- a. menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang izin setiap kali melakukan penambahan kerja sama;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau apabila dibutuhkan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada Dinas PUPESDM sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim.
- (3) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dilarang:
- a. melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan komoditas mineral yang bukan berasal dari pemegang:
 1. IUP Operasi Produksi;
 2. SIPB;
 3. Izin Pertambangan Rakyat;
 4. Izin untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; dan/atau
 5. IUP untuk Penjualan.
 - b. melakukan Pengangkutan dan Penjualan atas komoditas tambang Mineral, pada wilayah lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara;
 - c. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain; dan
 - d. memiliki IUP, SIPB, IPR, atau IUJP.

BAB IX
IUJP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 110

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;
 - e. pengangkutan;
 - f. lingkungan pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;
 - h. keselamatan pertambangan; dan/atau
 - i. penambangan.
- (3) Kegiatan usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (4) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk sertifikat standar.
- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP.
- (6) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan provinsi lainnya; dan
 - b. Status perusahaan, Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (7) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

- (8) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah pemegang IUP melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Pasal 111

- (1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian IUJP

Pasal 112

- (1) IUJP diberikan oleh Dinas Perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (2) Pemohon mengajukan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. format isian lampiran permohonan;
 - c. akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan sesuai kode KBLI;
 - e. nomor pokok wajib pajak badan usaha;
 - f. NIB;
 - g. daftar susunan pengurus atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;

- h. daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID; dan
 - i. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Daftar tenaga ahli dalam bentuk table yang meliputi:
 - 1. nama tenaga ahli;
 - 2. keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan;
 - 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - 4. ijazah;
 - 5. *Curriculum Vitae* (CV); dan
 - 6. surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas
 - 7. materai.
 - b. daftar peralatan, dalam bentuk table yang meliputi:
 - 1. jenis;
 - 2. jumlah;
 - 3. kondisi;
 - a) kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
 - b) untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (mechanical availability) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten;
 - c. status kepemilikan:
 - 1. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon.
 - 2. untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan.
 - 3. jika belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerja sama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan.
 - d. Lokasi keberadaan alat.

- (6) Bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan.

Pasal 113

- (1) Dinas Perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan menerbitkan IUJP.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUJP diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 115

- (1) IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir kepada Dinas Perizinan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 permohonan perpanjangan IUJP dan/atau perubahan IUJP dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. bukti penyampaian laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Teknik Tambang yang termuat dalam RKAB tahunan; dan
 - b. salinan SK IUJP sebelumnya.
- (4) Jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga *Online Single Submission (OSS)*.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang IUJP

Pasal 116

- (1) Pemegang IUJP berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya;
 - b. mengubah bidang usaha yang tercantum pada IUJP dengan menyampaikan permohonan perubahan kepada Dinas Perizinan; dan
 - c. mendapatkan perpanjangan IUJP setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan wajib:
 - a. mengutamakan produk dalam negeri;

- b. mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
 - c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
 - e. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
 - g. melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP melalui pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; dan
 - j. memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dilarang:
- a. memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, SIPB, IUI, dan Izin pengangkutan dan penjualan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IUJP.

BAB X IUP UNTUK PENJUALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 117

- (1) IUP untuk Penjualan diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan yang akan menjual material tergali dari hasil kegiatan:
- a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil;
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, waduk, bendungan atau laut;
 - f. penataan lahan untuk tujuan tertentu; dan/atau
 - g. penanggulangan bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g bukan merupakan kegiatan pertambangan sehingga izin atau rekomendasinya diberikan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan mineral atau batuan yang tergali untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

Bagian Kedua IUP Untuk Penjualan

Pasal 118

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) mengajukan IUP untuk Penjualan kepada Dinas Perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. khusus.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh Direksi badan usaha/perusahaan perseorangan/ketua koperasi, yang memuat informasi:
 1. Jenis komoditas tergali;
 2. Jumlah tonase mineral atau batuan yang tergali; dan
 3. Kualitas mineral atau batuan yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batuan dari laboratorium yang telah diakreditasi, kecuali untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tergali.
 - b. NIB;
 - c. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batuan tergali;
 - d. Salinan izin usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batuan yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.
 - f. Data digital dokumen permohonan secara lengkap.
 - g. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga Online Single Submission (OSS).
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
- a. Salinan:
 - 1. Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen jika melaksanakan proyek pemerintah pusat/pemerintah daerah; atau
 - 2. Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang Berwenang jika melaksanakan proyek badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 - 3. Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon sesuai ketentuan peraturan perundangundangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri.
 - b. Rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang usaha KBLI;
 - c. Master Plan kegiatan yang dikerjakan termasuk prasarana kegiatan yang disetujui instansi terkait yang dilengkapi dengan persetujuan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Rencana kegiatan pengangkutan dan penjualan/pemanfaatan mineral atau batuan tergali.
 - e. Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume mineral atau batuan yang tergali.

Pasal 119

- (1) Dinas Perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perizinan menerbitkan IUP untuk Penjualan.
- (3) Penerbitan IUP untuk Penjualan sesuai dengan jumlah volume mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan yang tergali dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan IUP untuk Penjualan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 121

- (1) Masa berlaku IUP untuk Penjualan sama dengan masa berlaku izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (2) Dalam hal izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki jangka waktu berlaku, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 122

- (1) Penjualan mineral logam, bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergalai wajib dilaporkan kepada Dinas PUPESDM.
- (2) Mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergalai dari kegiatan pekerjaan yang dilakukan Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 123

- (1) Pemegang IUP untuk Penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dari lokasi penimbunan mineral yang tergalai sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Pemegang IUP untuk Penjualan wajib:
 - a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam atau batuan yang tergalai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membayar iuran produksi untuk mineral bukan logam atau batuan atau pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tergalai yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan hasil penjualan atau pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan yang tergalai kepada Dinas PUPESDM sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan dilarang:
- a. memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan
 - b. mengangkut dan menjual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tergali ke luar Indonesia.

BAB XI PENGUNAAN JALAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 124

- (1) Pemegang IUP, SIPB atau IPR wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan tambang yang terdapat pada area pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. Jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi pertambangan atau penyediaan fasilitas pertambangan.
- (3) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP, SIPB atau IPR atau bekerja sama dengan:
 - a. Pemegang IUP atau SIPB lain yang membangun jalan pertambangan; atau
 - b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.
- (6) Dalam hal jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pemegang IUP, SIPB atau IPR dalam penggunaan jalan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (2) Pemegang IUP, SIPB atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan pertambangan pada IUP, SIPB atau IPR.
- (3) Persetujuan pemenuhan aspek keselamatan pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Akses Tambang

Pasal 126

- (1) Akses tambang meliputi:
 - a. jalan tambang; dan
 - b. jalan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan khusus untuk kegiatan tambang di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dibangun oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (3) Jalan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan Kelurahan, dan jalan baru yang dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (4) Jalan Kelurahan atau jalan baru yang menjadi akses tambang harus ditingkatkan kualitasnya oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (5) Pemanfaatan jalan kabupaten atau jalan provinsi untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan kabupaten atau jalan provinsi wajib mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten atau provinsi.

Pasal 127

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan perbaikan jalan Kelurahan dan jalan baru yang menjadi akses tambang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemegang IUP dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten dan/atau propinsi yang menjadi akses tambang.

- (3) Dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUP wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah Kelurahan.
- (4) Pemberian kontribusi kepada pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kesepakatan bersama.
- (5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi mekanisme dan besaran kontribusi.

Pasal 128

- (1) Pemegang IUP dilarang memonopoli jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau yang baru dibangun.
- (2) Pemegang IUP lainnya yang hendak memanfaatkan jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau baru dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kompensasi yang wajar kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang membuka jalan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 129

Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memiliki persetujuan pembangunan jalan sebagai akses tambang, tidak mendapatkan rekomendasi pemanfaatan jalan kabupaten atau jalan provinsi untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan kabupaten atau jalan provinsi, tidak melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan Kelurahan dan jalan baru, tidak memberikan kontribusi, atau memonopoli akses tambang, maka pemerintah Kelurahan, Dinas PUPESDM dan/atau Dinas Perhubungan berwenang memberikan teguran dan/atau menutup akses tambang.

BAB XII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 130

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, SIPB, atau IPR sebelum melakukan wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat dengan memberikan kompensasi yang wajar berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, SIPB, atau IPR dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas mineral dan batuan.

Pasal 131

Pemegang IUP, SIPB, atau IPR yang telah melakukan penyelesaian atas kewajibannya terhadap bidang-bidang tanah yang dibutuhkan dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

Pasal 132

- (1) Dinas PUPESDM melakukan pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan/atau IPR.
- (2) Pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
 - c. mengendalikan harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (3) Pengendalian produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (4) Harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di lokasi tambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat.

- (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat tidak mematuhi acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas PUPESDM berwenang memberikan teguran.
- (6) Harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan harga yang berlaku umum di pasaran.
- (7) Gubernur menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 133

- (1) Dinas PUPESDM melakukan pengendalian penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (2) Pengendalian penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Memenuhi pasokan kebutuhan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam Daerah; dan
 - b. stabilitas harga mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 134

- (1) Dinas PUPESDM melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 135

- (1) Dinas PUPESDM melakukan pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Pengawasan

Pasal 136

- (1) Dinas PUPESDM menyusun rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
- (2) Rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
- a. daya dukung sumber daya manusia di instansi teknis yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. jumlah pemegang izin usaha pertambangan;
 - c. prioritas sasaran pemegang izin usaha pertambangan;
 - d. ketersediaan anggaran; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (3) Rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. ketentuan di bidang pengawasan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. standar operasi prosedur pengawasan;
 - c. data pemegang izin usaha pertambangan;
 - d. tujuan dan target rencana pengawasan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan pengawasan;
 - f. lembaga/instansi yang melaksanakan pengawasan; dan

- g. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (4) Rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Dinas melakukan evaluasi rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Dinas menyampaikan rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Kepala Inspektur Tambang; dan
 - b. pejabat pengawas pertambangan/pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengawasi aspek tata kelola perusahaan pertambangan.
- (7) Kualifikasi pejabat pengawas pertambangan/pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan Kaidah Pertambangan Yang Baik

Pasal 137

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sesuai kaidah pertambangan yang baik.
- (2) Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan pertambangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan:
 - a. Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. Pejabat Pengawas Pertambangan untuk melakukan pengawasan atas tata kelola perusahaan pertambangan.
- (4) Dalam hal belum terdapat Pejabat Pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengawasan atas aspek tata kelola perusahaan pertambangan dilakukan oleh pejabat Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (5) Kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan aspek:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. keselamatan pertambangan;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca Tambang; dan
 - e. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.
- (6) Tata kelola perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan aspek:
 - a. produksi dan pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengolahan data mineral dan batubara;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. pengembangan tenaga teknis pertambangan; dan
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 138

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektur tambang berwenang:
 - a. memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha pertambangan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud huruf b tidak mengurangi masa berlaku masa izin Usaha Pertambangan
 - d. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan.

- (4) Pengusulan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 139

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui :

- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Pasal 140

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik

Pasal 141

Pemegang IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dan SIPB dalam setiap tahapan usaha pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) dan (6).

Pasal 142

- (1) Pemegang IPR dalam setiap tahapan usaha pertambangan wajib melaksanakan:
 - a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan pertambangan.
- (2) Aspek penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, aspek pengembangan tenaga teknis pertambangan dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) huruf e dan ayat (6) huruf e dan huruf f dikecualikan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan pada pemegang IPR.

Pasal 143

- (1) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan wajib melaksanakan:
 - a. kaidah teknik pertambangan yang baik; dan

- b. tata kelola perusahaan pertambangan.
- (2) Aspek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (6) huruf f dikecualikan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan pada pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Pasal 144

- (1) Pemegang IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi wajib melaksanakan:
 - a. kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan jasa pertambangan.
- (2) Aspek penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) huruf e dikecualikan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan pada pemegang IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi.
- (3) Tata kelola perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengutamaan produk dalam negeri;
 - b. pengutamaan subkontraktor lokal sesuai dengan kompetensinya;
 - c. pengutamaan tenaga kerja lokal; dan
 - d. pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan.

Pasal 145

- (1) Pemegang IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan berdasarkan wajib melaksanakan tata kelola perusahaan pertambangan.
- (2) Aspek pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (6) huruf f dikecualikan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Pemegang IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

Pasal 146

Inspektur Tambang dan Pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Dinas PUPESDM dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 147

- (1) Selain dilakukan oleh Inspektur Tambang, Pejabat Pengawas Pertambangan/ pejabat Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dan ayat (4), pengawasan Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dilakukan oleh:
 - a. Dinas Perizinan atas izin usaha pertambangan yang diterbitkan;
 - b. Balai Besar Wilayah Sungai sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah disetujui;
 - c. DLHK sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui;
 - d. Dinas Pertaru sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah disetujui;
 - e. Dinas Perhubungan sesuai dengan batas kapasitas dan muatan angkutan; dan
 - f. Panitikismo sesuai dengan kekancingan penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa yang telah disetujui.
- (2) Dinas PUPESDM bertindak sebagai koordinator pengawasan Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Instansi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Dinas PUPESDM.

Paragraf 3

Pengawasan Terintegrasi

Pasal 148

- (1) Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk melakukan pengawasan Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat secara terintegrasi, terdiri dari unsur:
 - a. pemberi rekomendasi teknis;
 - b. unsur penerbit izin;
 - c. unsur pengawasan bidang pertambangan;
 - d. unsur penegak hukum;
 - e. unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur; dan
 - f. unsur bidang tata pemerintahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 149

- (1) Dinas PUPESDM melakukan monitoring dan evaluasi Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan pertambangan, Gubernur melalui Dinas menindaklanjuti dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 150

- (1) Pemegang IUP, IPR, SIPB, IPP atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 57, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (1), Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 110 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 124, Pasal 125, Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 128, Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (4), dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir.
- (6) Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (7) Dalam hal izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara dicabut.
- (8) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas PUPESDM.
- (9) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas PUPESDM.
- (10) Pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas PUPESDM.

Pasal 151

Dinas Perizinan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. hasil evaluasi DLHK atas pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik
- c. pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 152

Pendanaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas Pertambangan, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menyelesaikan proses perpanjangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan perpanjangan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan Pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat menyerahkan dokumen perizinan atau persetujuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu melewati batas berakhirnya IUP Operasi Produksi, Gubernur menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
- (4) Permohonan IUP Tahap Eksplorasi untuk komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau Batuan yang telah diajukan kepada Menteri diproses perizinannya dalam bentuk IUP Tahap Eksplorasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan kepada perseorangan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin.

- (6) Permohonan WIUP, IUP, SIPB, atau IPR yang diajukan ke Pemerintah Pusat dan belum mendapatkan surat keputusan dari Menteri atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan WIUP, IUP, SIPB, atau IPR baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (7) Persetujuan lingkungan yang diterbitkan kabupaten sebagai persyaratan permohonan IUP atau IPR tetap dapat digunakan sebagai persyaratan lingkungan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

Format dokumen pendukung terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan tercantum dalam Lampiran Huruf A sampai dengan Huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 31);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 48); dan
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 112),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 156

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

A. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran: 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. Kepala Dinas Perizinan
Kesesuaian Tata Ruang di -
untuk WIUP Yogyakarta

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Full Name
Jabatan/Pekerjaan :
Occupation
Nama Perusahaan :
Company
Alamat Lengkap :
Address
No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Untuk permohonan : Mineral Bukan Logam
Application for Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 Batuan

Lokasi Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

Padukuhan :
Kalurahan :
Kapanewon :

Kabupaten :
Provinsi :
Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan:

1. Peta Wilayah
2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

keterangan

(*) dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan

B. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG
KOP DINAS PERIZINAN

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran: 1 (satu) berkas Kepada

Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. Forum Penataan Ruang Daerah
Kesesuaian Tata Ruang di –
Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk usaha pertambangan di wilayah Kabupaten.....sebagaimana terlampir untuk mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan daftar pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten.....beserta titik koordinat dan draft peta usulan wilayah izin usaha pertambangan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perizinan

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua FPRD DIY;
2. Kepala DPPM DIY;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
4. Peninggal.

C. FORMAT REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM

KOP BUPATI

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Yth. Kepala Dinas Perizinan
Ruang Usulan Wilayah Izin di –
Usaha Pertambangan Yogyakarta
Mineral Logam Kabupaten
.....

Menunjuk Surat Gubernur cq. Kepala Dinas Perizinan Nomor:
tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Usulan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam di Kabupaten, dengan ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Peraturan Gubernur DIY
Nomor.....Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral
Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan
Batuan, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam yang akan
dilelang harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari FPRD DIY
dan/atau Bupati.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan FPRD Kabupaten.....
terkait permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam yang
telah disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon/Perusahaan :
 - b. Lokasi Kelurahan :
 - c. Kapanewon :
 - d. Kabupaten :
 - e. Luas :
 - f. Komoditas Tambang :
 - g. Koordinat : terlampir

permohonan kegiatan yang telah disampaikan dinyatakan sesuai/tidak sesuai
dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Peraturan yang berlaku. Informasi
mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan
kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam
sebagaimana dalam Berita Acara terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Bupati

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua FKPRD DIY;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten....., selaku Ketua FKPRD Kabupaten;
3. Kepala DPPM DIY;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
5. Peninggal.

D. FORMAT REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM/MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTENTU/BATUAN

KOP FPRD DIY

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada

Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Yth. Kepala Dinas Perizinan
Ruang Usulan Wilayah Izin di –
Usaha Pertambangan Yogyakarta
Mineral Bukan
Logam/Mineral Bukan
Logam Jenis
Tertentu/Batuan
Kabupaten

Menunjuk Surat Gubernur cq. Kepala Dinas Perizinan Nomor: tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/Batuan di Kabupaten, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 17 Peraturan Gubernur DIY Nomor.....Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/Batuan yang akan ditetapkan harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari FPRD DIY.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan FPRD DIY terkait permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/Batuan yang telah disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon/Perusahaan :
 - b. Lokasi Kelurahan :
 - c. Kapanewon :
 - d. Kabupaten :
 - e. Luas :
 - f. Komoditas Tambang :
 - g. Koordinat : terlampir

permohonan kegiatan yang telah disampaikan dinyatakan sesuai/tidak sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Peraturan yang berlaku. Informasi mengenai status lahan, pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung

lingkungan pada WIUP Mineral Logam sebagaimana dalam Berita Acara terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua FPRD DIY

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Penghageng Panitikismo Karaton Ngayogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten....., selaku Ketua FKPRD Kabupaten;
3. Kepala DPPM DIY;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
5. Peringgal.

E. FORMAT PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (MINERAL BUKAN LOGAM/MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU/BATUAN) ATAU SIPB

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran: 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Yth. Kepala Dinas Perizinan
Usaha Pertambangan di –
(WIUP) untuk IUP/SIPB Yogyakarta
untuk Jenis Tertentu/SIPB
untuk Keperluan Tertentu(*)

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Full Name
Jabatan/Pekerjaan :
Occupation
Nama Perusahaan :
Company
Alamat Lengkap :
Address
No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Untuk permohonan : Mineral Bukan Logam
Application for Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 Batuan

Lokasi Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

Padukuhan :
Kalurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :
Provinsi :

Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan:

1. Peta Wilayah

2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

keterangan

(*) *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*

F. CONTOH PERSETUJUAN PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

DINAS PERIZINAN

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Direktur
Perihal : Persetujuan Pemberian di –
WIUP Mineral Bukan Tempat
Logam / Mineral Bukan
Logam Jenis Tertentu /
Batuan Komoditas
.....kepada

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam/batuan, dengan ini kami memberikan persetujuan atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada:

Nama Pemohon :
Alamat :
Golongan :
Komoditas :
Luas :
Kode dan KBLI :
Lokasi :
Padukuhan :
Kelurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :

(sesuai dengan daftar koordinat dan peta terlampir yang diterbitkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY)

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam / Batuan (.....) ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan dilarang untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini.
2. Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat persetujuan pemberian WIUP Batuan (.....) ini diterima, PT. harus:
 - a. Menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah Daerah atas nama Kepala Dinas PUESDM QQ CV/PT..... dengan besar jaminan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); dan
 - b. Menyampaikan permohonan IUP tahap Kegiatan Eksplorasi kepada Dinas Perizinan dengan tembusan Kepala Dinas PUPESDM disertai dengan kelengkapan persyaratan.

3. Apabila PT/CV..... tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka PT/CV..... dianggap mengundurkan diri serta biaya pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah dan WIUP Batuan (.....) yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPESDM.

An. Gubernur
Kepala Dinas Perizinan

TTE

.....

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
3. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur DIY (sebagai laporan);
6. Bupati (terkait);
7. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY.

Lampiran: 1. Daftar Koordinat WIUP ;
2. Peta WIUP

G. FORMAT PERMOHONAN IUP TAHAP EKSPLORASI

*Format surat permohonan IUP Tahap Eksplorasi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
(KOP SURAT PERUSAHAAN)*

Nomor : kota, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan
Tahap Eksplorasi Komoditas ... *)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Berdasarkan persetujuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan komoditas*) sebagaimana surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / surat Kepala Dinas Perizinan *) Nomor ... tanggal, bersama ini kami menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi komoditas

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*

(**) *tanggal surat permohonan dan jangka waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal persetujuan pemberian WIUP*

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (*untuk seluruh permohonan*)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
- a. Nasional Gunakan tanda √
- b. Asing :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : .*disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih
dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 6000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

H. FORMAT IUP EKSPLORASI

DINAS PERIZINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIZINAN
Nomor:

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN
BATUAN ATAS NAMA

KEPALA DINAS PERIZINAN,

Menimbang :

Menimbang : a.
b.
c.

Mengingat : 1.
2.
3.
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat/Telp. :
3. NIB :
4. NPWP :
5. Komoditas :
6. Lokasi Kegiatan Eksplorasi
 - a. Pedukuhan :
 - b. Kalurahan :
 - c. Kapanewon :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
7. Kode Wilayah :
8. Luas Wilayah :
9. Modal Kerja :

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Perizinan.

Rencana Tata Ruang Wilayah :
Jangka Waktu Berlaku IUP :
Jumlah jaminan kesungguhan :
yang telah disetor

- KEDUA : Susunan pengurus dan/atau pemegang saham pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- KELIMA : IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Pemegang IUP Eksplorasi dilarang:
- a. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan gubernur;
 - b. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan gubernur;
 - d. Mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan gubernur;
 - e. Menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
 - f. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk dapat:
- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP

- Eksplorasi baik di dalam maupun di luar WIUP;
- d. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan/ usaha jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - f. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDELAPAN : Pemegang IUP Eksplorasi memiliki kewajiban meliputi:
- a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan, yang memuat rencana kerja dan anggaran biaya selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan Dinas PUPESDM;
 - c. melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui;
 - d. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf d, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membayar kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - g. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
 - h. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengamankan dan melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergalikan akibat kegiatan IUP eksplorasi;
 - k. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP

eksplorasi kepada Dinas;

- l. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
- m. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada Dinas PUPESDM;
- n. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada Dinas PUPESDM paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP eksplorasi;
- o. menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, laporan studi kelayakan, dan laporan studi dokumen lingkungan hidup untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas sebagai bagian persyaratan untuk peningkatan ke IUP operasi produksi;
- p. melakukan penciutan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 5 Ha untuk IUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, kecuali untuk andesit tidak lebih dari 30 Ha;
- q. melakukan reklamasi pada kegiatan eksplorasi; dan
- r. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi perubahan data dalam Diktum KESATU dan/atau Diktum KEDUA, pemegang IUP Eksplorasi wajib mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Pemegang IUP Eksplorasi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal :

KEPALA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta

3. Gubernur
4. Kepala Dinas PUPESDM
5. Bupati
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten
7. Kepala BKAD Kabupaten
8. Camat

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:

1. *Daftar Pemegang Saham dan/atau Susunan Pengurus IUP PT./CV.;*
2. *Lampiran Daftar Koordinat IUP untuk Komoditas PT./CV.;*
3. *Peta WIUP OP;*

PETA WILAYAH ZON USAHA PERUMAHAN
PERMUKOM
DUSUN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




KOTA TULUWUH
KABUPATEN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURABDI PETA
Jl. Pahlawan 1000 Yogyakarta

INSET PETA

KOP
SKPD PERIZINAN

KERILA



PETA

SKALA

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KOMODITAS

NAMA PERUSAHAAN :

LOKASI KEGIATAN EKSPLORASI

DUSUN/DUKUH :
 KELURAHAN :
 KAPANEWON :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :
 KOMODITAS :
 KODE WILAYAH :
 LUAS WILAYAH :

Daftar Koordinat:

No.	Garis Bujur (BT)			Gars Lintang			LU/LS
 ⁰'" ⁰'"	
1							
2							
3							
4							
dst							

Kepala Dinas Perizinan

.....
NIP.....

I. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP EKSPLORASI

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP EKSPLORASI

PT./CV./UD.

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Padukuhan

Kalurahan

Kapanewon

Kabupaten

1) Wilayah Kegiatan Eksplorasi

a. Luas wilayah eksplorasi sesuai dengan SK IUP Eksplorasi :

b. Lokasi Kegiatan Eksplorasi :

• Padukuhan :

• Kalurahan :

• Kapanewon :

• Kabupaten :

c. Informasi lain

2) Metode Eksplorasi :

.....

3) Peralatan yang digunakan :

.....

4) Jangka waktu untuk kegiatan eksplorasi :

5) Nama dan kompetensi tenaga ahli :

a.

b.

6) Lahan yang terganggu akibat kegiatan eksplorasi adalah :

.....

7) Informasi lain tentang kegiatan eksplorasi adalah :

.....

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

*) Foto kegiatan Sosialisasi terlampir

KOP PERUSAHAAN

FOTO-FOTO SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP EKSPLORASI

PT./CV./UD.

No.	Nama	Alamat

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

J. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP OPERASI
PRODUKSI

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP OPERASI PRODUKSI

PT./CV./UD.

KOMODITAS

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Padukuhan

Kalurahan

Kapanewon

Kabupaten

1) Wilayah Kegiatan Operasi Produksi

a. Luas wilayah operasi produksi sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi :

b. Luas wilayah yang akan dibuka pada 5 tahun pertama :

c. Lokasi Kegiatan Operasi :

- Padukuhan :
- Kalurahan :
- Kapanewon :
- Kabupaten :

d. Akses yang akan dilewati untuk pengangkutan material

e. Informasi lain

2) Rencana Pemasangan Tanda Batas

a. Jumlah tanda batas sesuai di SK IUP Operasi Produksi : titik

b. Pemasangan tanda batas akan dilaksanakan pada : hari setelah IUP
Operasi Produksi diterbitkan.

c. Penjelasan titik batas

d. Informasi lain

3) Metode Penambangan

a. Alat yang digunakan : berjumlah unit

b. Tata urutan kegiatan penambangan :

c. Informasi lain

4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Bidang Pendidikan

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

b. Bidang Kesehatan

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

c. Bidang Kemandirian Ekonomi

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

d. Bidang Infrastruktur

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

e. Bidang

1. dengan biaya Rp. per tahun
2. dengan biaya Rp. per tahun

5) Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan

a. Jumlah pemilik/pemanfaat lahan: pemilik

b. Luasan masing-masing pemilik/pemanfaat lahan :

1. dengan luasan m²
2. dengan luasan m²
3.

c. Kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik/pemanfaat lahan :

d. Kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan berdampak :

.....

e. Informasi lain

6) Reklamasi dan Pascatambang

a. Reklamasi akan dilaksanakan pada tahun ke :

b. Luas lahan yang akan direklamasi : Ha

c. Bentuk kegiatan reklamasi :

d. Bentuk kegiatan pascatambang adalah :

e. Informasi lain

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

*) Daftar Hadir dan Foto kegiatan Sosialisasi terlampir

KOP PERUSAHAAN

FOTO-FOTO SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN IUP OPERASI PRODUKSI
PT./CV./UD.

No.	Nama	Alamat

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

Direktur

K. FORMAT PERMOHONAN IUP TAHAP OPERASI PRODUKSI

*Format surat permohonan peningkatan ke Tahap Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
(KOP SURAT PERUSAHAAN)*

Nomor : kota, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi
Komoditas ... *)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Bersama ini kami PT/CV/Koperasi (nama perusahaan) sebagai pemegang Izin usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi sebagaimana keputusan kepala Nomor tanggal mengajukan permohonan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas(*)
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan

(**) tanggal surat tidak lebih dari tujuh hari sebelum tanggal pengajuan permohonan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (*untuk seluruh permohonan*)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
- a. Nasional Gunakan tanda √
- b. Asing :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : .*disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih
dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 6000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

L. FORMAT REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG UNTUK WILAYAH IPR

KOP FPRD DIY

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Yth. Kepala Dinas Perizinan
Ruang Usulan Wilayah Izin di -
Pertambangan Rakyat (IPR) Yogyakarta

Menunjuk Surat Gubernur cq. Kepala Dinas Perizinan Nomor: tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/Batuan di Kabupaten, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 17 Peraturan Gubernur DIY Nomor.....Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/Batuan yang akan ditetapkan harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari FPRD DIY.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan FPRD DIY terkait permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu/Batuan yang telah disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon/Perusahaan:
 - b. Lokasi Kelurahan :
 - c. Kapanewon :
 - d. Kabupaten :
 - e. Luas :
 - f. Komoditas Tambang :
 - g. Koordinat : terlampir

permohonan kegiatan yang telah disampaikan dinyatakan sesuai/tidak sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Peraturan yang berlaku. Informasi mengenai status lahan, pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam sebagaimana dalam Berita Acara terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua FPRD DIY

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Penghageng Panitikismo Karaton Ngayogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten....., selaku Ketua FKPRD Kabupaten;
3. Kepala DPPM DIY;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
5. Peringgal.

M. FORMAT PERMOHONAN WILAYAH IPR

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran: 1 (satu) bendel Kepada
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Yth. Kepala Dinas Perizinan
Pertambangan Rakyat (IPR) di -
Yogyakarta

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Lengkap :
Full Name
Jabatan/Pekerjaan :
Occupation
Nama Pemohon/Koperasi:.....
Company
Alamat Lengkap :
Address
No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Untuk permohonan : Mineral Bukan Logam
Application for Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
 Batuan

Lokasi Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

Padukuhan :
Kalurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :
Provinsi :

Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan:

1. Peta Wilayah
2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak,
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

keterangan

(*) *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*

N. CONTOH PERSETUJUAN PEMBERIAN WILAYAH IPR

DINAS PERIZINAN

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran: Yth. Direktur
Perihal : Persetujuan Pemberian Di –
WILAYAH IPR untuk IPR Tempat
Komoditaskepada
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan WILAYAH IPR untuk IPR Komoditas Batuan (.....), dengan ini kami memberikan persetujuan atas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WILAYAH IPR) kepada:

Nama Pemohon :
Alamat :
Golongan :
Komoditas :
Luas :
Kode dan KBLI :
Lokasi :
Padukuhan :
Kelurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :

(sesuai dengan daftar koordinat dan peta terlampir yang diterbitkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY)

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian WILAYAH IPR untuk IPR Komoditas Batuan (.....) ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat dan dilarang untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini.
2. Dalam jangka waktu paling lambat (.....) hari kerja setelah surat persetujuan pemberian WILAYAH IPR untuk IPR Komoditas Batuan (.....) ini diterima, untuk dapat melakukan penambangan Saudara / Ketua Koperasi harus menyusun dokumen Rencana Penambangan berdasarkan Dokumen Pengelolaan WPR yang disetujui oleh Gubernur, yang meliputi:
 - a. Dokumen Teknis yang memuat paling sedikit:
 - 1) Metode penambangan;
 - 2) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 - 3) Jadwal kerja;
 - 4) Kebutuhan personil; dan

- 5) Biaya dan permodalan.
- b. Dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan permohonan IPR Komoditas Batuan (.....) kepada Dinas Perizinan disertai dengan kelengkapan persyaratan.
4. Apabila / Ketua Koperasi tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka Saudara dianggap mengundurkan diri dan WILAYAH IPR untuk IPR Komoditas Batuan (.....) yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPESDM.

An. Gubernur
Kepala Dinas Perizinan

TTE

Agus Priono, M.Ec.

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
3. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur DIY (sebagai laporan);
6. Bupati (terkait);
7. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY.

Lampiran: 1. Daftar Koordinat Wilayah IPR ;
2. Peta Wilayah IPR

O. FORMULIR PERMOHONAN IPR

KOP PERORANGAN / KOPERASI

.....,

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu bendel) Kepala Dinas perizinan
Perihal : Permohonan Izin Di-Yogyakarta
Pertambangan Rakyat (IPR)

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan data sebagai berikut :

A. Pemohon

1. Nama :
2. Alamat :

.....
.....

Tlp.

.....
3. No. NPWP :

B. Lokasi Penambangan dan Komoditas Tambang

1. Lokasi Penambangan : Di Sungai/ Di Daratan

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

2. Dengan batas-batas

▪ Sebelah utara :

▪ Sebelah selatan :

▪ Sebelah barat :

- Sebelah timur :
3. Luas Wilayah : m²
 4. Komoditas tambang :
 5. Alat yang Digunakan :
- C. LOKASI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN (diisi apabila IPR memiliki kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian) :
- A. Luas pabrik pengolahan dan/atau pemurnian : m²
 - B. Luas gudang penyimpanan bahan baku dan produk.....m²
 - C. Mesin yang digunakan :
 - a. Merk mesin :
 - b. Kapasitas : m³/hari.
 - D. Bahan kimia atau pendukung proses pemurnian yang digunakan :
.....
- D. Jangka waktu yang dimohon Tahun
- E. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
1. Foto kopi KTP Pemohon.
 2. Foto kopi NPWP.
 3. Peta situasi lokasi pertambangan dengan skala paling kecil 1 : 1.000 dilengkapi dengan koordinat lintang dan bujur.
 4. Daftar nama anggota kelompok/anggota koperasi untuk pemohon kelompok masyarakat/koperasi.
 5. Foto kopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon koperasi.
 6. Informasi mengenai lingkungan lokasi pertambangan.
 7. Foto kopi bukti kepemilikan tanah.
 8. Surat pernyataan persetujuan pemilik tanah (apabila tanah bukan milik sendiri).
 9. Surat pernyataan persetujuan penggunaan jalan dan/atau lahan dari :
 - a. Kepala Desa apabila pengangkutan hasil tambang melalui jalan desa;
 - b. Pemilik lahan apabila pengangkutan hasil tambang melalui lahan milik orang lain.
 10. Foto kopi izin gangguan lokasi pengolahan.
 11. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan lokasi pengolahan.
 12. Surat pernyataan bermaterai yang memuat mengenai :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 50 (lima puluh lima) meter untuk mineral logam;
 - b. tidak menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak;
 - c. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kesanggupan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan, keselamatan pertambangan dan reklamasi.
 - e. Mematuhi ketentuan rekomendasi teknis Kepala BBWSSO untuk penambangan di sungai (jenis dan jumlah alat serta batas kapasitas produksi per hari).

*) Coret yang tidak perlu

***) Sesuaikan bila kegiatan penambangan tersebut dilanjutkan dengan pengolahan

Demikian atas perkenan dan terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terimakasih.

Mengetahui
Kepala Desa.....

Hormat kami,

Materai Rp. 6000,-

.....

.....

P. INFORMASI MENGENAI LINGKUNGAN LOKASI PERTAMBANGAN

A. Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :

1. Tempat Kegiatan :

Dusun : Desa :
:..... :.....
Kecamatan : Kabupaten :
: :

2. Letak Lokasi Kegiatan:

di darat di Sungai

3. Keadaan Endapan

Darat

- a. Luas areal pertambangan m²
- b. Jenis komoditas tambang :.....
- c. Keadaan lereng/kemiringan areal penambangan:

terjal sedang datar
 berteras terjal berteras sedang bergelomban
B

Sungai

- a. Luas areal penambangan m²
- b. Jenis komoditas tambang :
- c. Lokasi penambangan
 - Daerah sedimentasi tikungan dalam.
 - Daerah sedimentasi tikungan luar.
 - Bagian brading atau berjalin daerah
 - sudetan. Daerah kantong pasir atau gosong.

B. Penambangan

1. Cara penambangan:

Terbuka bawah tanah

- 1) Peralatan yang digunakan
- 2) Jumlah tenaga kerja orang
- 3) Produksi per hari..... m³
- 4) Jumlah hari kerja perbulan..... hari

2. Pengangkutan:

Dipikul sampai tepi jalan kemudian dimasukkan truck/pick up.
 Dimasukkan keseran/gerobak kemudian dimasukkan truck/pick up.
 Langsung diangkut truck/pick up.

3. Prasarana jalan:

- Membuat sendiri jalan setapak sampai jalan umum.
- Membuat sendiri jalan sampai jalan umum.
- Jalan sudah ada sebelumnya.

C. Hubungan dengan kegiatan lain/sumber lain

- 1) Jarak areal penambangan dengan pemukiman : m
- 2) Jarak areal penambangan dengan penambang lain :
..... m
- 3) Jarak areal penambangan dengan jalan umum : m
- 4) Jarak areal penambangan dengan hutan : m
- 5) Jarak areal penambangan dengan telaga : m

D. Hidrologi

- 1) Musim penghujan bulan s/d bulan
.....
- 2) Musim kemarau bulan s/d bulan
.....
- 3) Kedalaman rata-rata sumur penduduk..... m
- 4) Jarak dengan mata air..... m

E. Morfologi daerah sekitar penambangan :

- pegunungan perbukitan bergelombang miring

F. Rencana penanganan dampak

- 1) Konsultasi rutin kepada
- 2) Apabila terjadi bencana akibat penambangan akan dilakukan
.....
- 3) Pengamanan teknis dilapangan dengan cara
.....
- 4) Mengamankan tanah pucuk disekitar lokasi penambangan
dengan cara
.....
- 5) Pengembalian tanah pucuk dengan cara
.....
- 6) Penanaman kembali dengan tanaman
.....
- 7) Rencana pemanfaatan bekas galian untuk
.....

G. Flora

- 1) Jenis tanaman yang ada
- 2) Keadaan vegetasi sebelum ditambang :

- lebat agak lebat jarang gundul

H. Sikap masyarakat terhadap rencana penambangan :

- mendukung menolak sebagian menolak dan
sebagian Mendukung

I. Kesanggupan untuk melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Sanggup

^T tidak

Demikian informasi lingkungan pertambangan rakyat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Kepala
Desa.....

Yang membuat,
Pemohon

.....
.

.....
.....

Q.SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :
.....

Tempat dan tanggal lahir :
.....

Alamat :
.....

.....
...

Jabatan/pekerjaan :
.....

Selaku penanggungjawab kegiatan pertambangan (eksploitasi) yang terletak di :

Dusun :
.....

Desa :
.....

Kecamatan :
.....

Kabupaten :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya:

- a. sumuran pada IPR paling dalam 50 (lima puluh lima) meter untuk mineral logam;
- b. tidak menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak;
- c. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kesanggupan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan, keselamatan pertambangan dan reklamasi.
- e. Mematuhi ketentuan rekomendasi teknis Kepala BBWSSO untuk penambangan di sungai (jenis dan jumlah alat serta batas kapasitas produksi per hari).

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan darimanapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
.....

Mengetahui
Lurah Desa

Yang membuat pernyataan

.....

Materai Rp. 6000,-
.....

R. SURAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

SURAT PERSETUJUAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
.....
Tempat / Tanggal Lahir :
.....
Alamat :
.....
.
.....
.
Pekerjaan :

Selaku pemilik sebidang tanah, seluas..... m², yang terletak di :

Dusun :
.....
Desa :

Kecamatan :
.....

Kabupaten :
.....

Nomor persil :

Dengan ini menyatakan, bahwa kami tidak berkeberatan pada lokasi tanah tersebut diatas dilakukan kegiatan penambangan (eksploitasi) oleh :

Nama :

Alamat :

..... Tlp :
.....

No. KTP /Akte :

Jangka waktu sewa :Tahun

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari manapun dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui

Kepala Desa

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

S. FORMAT SK IPR

DINAS PERIZINAN

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERIZINAN NOMOR

:

TENTANG

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL BUKAN
LOGAM/BATUAN

ATAS NAMA

.....

KEPALA SKPD PERIZINAN

Menimbang : a.
b.
c.

Mengingat : 1.
2.
3.
4. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR Mineral Bukan Logam / Batuan kepada :

1. Nama :
2. Alamat/Telp :
3. Komoditas :
4. Lokasi Pertambangan :
5. Desa :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Provinsi :
9. Kode WPR :
10. Luas :

(Dengan peta dan daftar koordinat IPR terlampir)

11. Rencana Tata Ruang Wilayah :
12. Jangka waktu berlaku Tahun

KEDUA : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengangkutan dan penjualan dalam WIPR untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal

KETIGA : Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala SKPD Perizinan.

KEEMPAT : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai hak

untuk :

1. Memasuki WIPR sesuai dengan peta WIPR dan daftar koordinat terlampir.
2. Melaksanakan kegiatan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR di dalam maupun diluar WIPR.
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IPR jika tidak layak atau tidak menguntungkan secara komersial ataupun keadaan kahar (bencana).
5. Mengajukan permohonan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam perusahaan WIPR.

6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam pengusahaan WIPR.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IPR setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIPR lain setelah mendapat izin dari pemegang IPR yang bersangkutan.

KELIMA : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mempunyai kewajiban untuk :

1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
2. Menyusun dan menyampaikan RKAB kepada Gubernur cq. Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkan keputusan ini.
3. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan, tahunan dan laporan akhir operasi produksi kepada Kepala SKPD.
4. Menyampaikan laporan produksi dan penjualan dwi mingguan dan bulanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Memenuhi ketentuan perpajakan atau iuran produksi/royalty sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. membayar iuran tetap setiap tahun sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Hubungan antara pemegang IPR dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. membayar iuran tetap dan royalti pertambangan untuk mineral logam;
9. menyampaikan laporan produksi setiap bulan kepada SKPD;
10. mengajukan permohonan perpanjangan IPR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa izin disertai pemenuhan persyaratan.
11. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
12. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
13. Membangun dan atau memperbaiki terhadap kerusakan-kerusakan sarana prasarana sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan.

KEENAM : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka IPR ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IPR tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KELIMA dalam Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Dinas Perizinan


Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritimsan dan Investasi RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
4. Menteri Keuangan RI
5. Menteri Dalam Negeri RI
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
8. Gubernur
9. Kepala OPD
2. Bupati
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten
4. Kepala BKAD Kabupaten
5. Camat

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

1. *Daftar Pemegang Saham* dan/atau Susunan Pengurus Koperasi.....
2. Lampiran Daftar Koordinat Wilayah IPR untuk Komoditas an./Koperasi.....
3. Peta WIPR;



PETA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
HENDRA WIJAYA (KELOMPOK GUNTUR MAKMUR 1 A)
DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode IPR : 22 34 27 5 402018 0040
 Luas (m²) : 8.179,5
 Komoditas : Pasir

LEGENDA
 □ IPR
 ● Titik Batas Koordinat IPR
 — Garis Kontur
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Desa

SUMBER PETA : Single Base Map DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINA S PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
 Jl. Jend. Soe H. Wirodikromo, Yogyakarta, 55283
 Telpom (0271) 8338737 Fax (0271) 833831

Kepala

Arif Hidayat
 NIP. 19650517 199303 1 001

KOORDINAT WILAYAH
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

NAMA PEMILIK :
LOKASI :
DUSUN/DUKUH :
KELURAHAN :
KAPANEWON :
KABUPATEN :
KOMODITAS :
LUAS WILAYAH :

No.	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
1.		
2.		
Dst.		

T. CONTOH PERSETUJUAN PEMBERIAN WIUP UNTUK SIPB

KOP DINAS PERIZINAN

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran: Yth. Direktur
Perihal : Persetujuan Pemberian Di -
WIUP untuk SIPB Tempat
Keperluan Tertentu / Jenis
Tertentu *) Komoditas
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *), dengan ini kami memberikan persetujuan atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada:

Nama Pemohon :
Alamat :
Golongan :
Komoditas :
Luas :
Kode dan KBLI :
Lokasi :
Padukuhan :
Kelurahan :
Kapanewon :
Kabupaten :

(sesuai dengan daftar koordinat dan peta terlampir yang diterbitkan oleh Dinas PUP-ESDM DIY)

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *) Komoditas Batuan (.....) ini bukan merupakan surat izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dan dilarang untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan surat persetujuan ini.
2. Dalam jangka waktu paling lambat (.....) hari kerja setelah surat persetujuan pemberian WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *) Komoditas Batuan (.....) ini diterima, untuk dapat melakukan penambangan PT/CV. harus menyusun dokumen perencanaan penambangan yang disetujui oleh Gubernur, yang meliputi:
 - a. Dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 - 1) Informasi cadangan;

- 2) Rencana penambangan; dan
- 3) Rencana reklamasi dan pasca tambang
- b. Dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan permohonan SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *) Komoditas Batuan (.....) kepada Dinas Perizinan disertai dengan kelengkapan persyaratan.
4. Apabila PT/CV..... tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, maka PT/CV..... dianggap mengundurkan diri dan WIUP untuk SIPB Keperluan Tertentu / Jenis Tertentu *) Komoditas Batuan (.....) yang telah diberikan menjadi wilayah terbuka.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPESDM.

An. Gubernur
Kepala Dinas Perizinan

TTE

Agus Priono, M.Ec.

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur DIY (sebagai laporan);
6. Bupati (terkait);
7. Kepala Dinas PUP-ESDM DIY.

Lampiran: 1. Daftar Koordinat WIUP ;
2. Peta WIUP

U. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN SIPB

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN SIPB

PT./CV./UD.

KOMODITAS

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Padukuhan

Kalurahan

Kapanewon

Kabupaten

1) Wilayah Kegiatan Operasi Produksi

a. Luas wilayah penambangan sesuai dengan SK SIPB :

b. Lokasi Kegiatan Operasi :

• Padukuhan :

• Kalurahan :

• Kapanewon :

• Kabupaten :

c. Akses yang akan dilewati untuk pengangkutan material

d. Informasi lain

2) Penggunaan material untuk :

3) Metode Penambangan

a. Alat yang digunakan : berjumlah unit

b. Tata urutan kegiatan penambangan :

c. Informasi lain

4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Bidang Pendidikan

3. dengan biaya Rp. per tahun

4. dengan biaya Rp. per tahun

b. Bidang Kesehatan

3. dengan biaya Rp. per tahun

4. dengan biaya Rp. per tahun

c. Bidang Kemandirian Ekonomi

3. dengan biaya Rp. per tahun

- 4. dengan biaya Rp. per tahun
- d. Bidang Infrastruktur
 - 3. dengan biaya Rp. per tahun
 - 4. dengan biaya Rp. per tahun
- e. Bidang
 - 3. dengan biaya Rp. per tahun
 - 4. dengan biaya Rp. per tahun
- 5) Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan
 - a. Jumlah pemilik/pemanfaat lahan: pemilik
 - b. Luasan masing-masing pemilik/pemanfaat lahan :
 - c. Kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik/pemanfaat lahan :
 - d. Kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan berdampak :
.....
 - e. Informasi lain
- 6) Reklamasi dan Pascatambang
 - a. Reklamasi akan dilaksanakan pada :
 - b. Luas lahan yang akan direklamasi : Ha
 - c. Bentuk kegiatan reklamasi :
 - d. Bentuk kegiatan pascatambang adalah :
 - e. Informasi lain

Direktur

Mengetahui,

Dukuh

Lurah

*) Daftar Hadir dan Foto kegiatan Sosialisasi terlampir

KOP PERUSAHAAN

FOTO-FOTO SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN SIPB

PT./CV./UD.

V. FORMAT PERMOHONAN SIPB

*Format surat permohonan SIPB untuk Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu *) komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan (KOP SURAT PERUSAHAAN)*

Nomor : kota, tgl / bulan / tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan SIPB untuk Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu *)
komoditas ... **)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Berdasarkan persetujuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk Jenis tertentu / keperluan tertentu, komoditas ...*) sebagaimana surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / surat Kepala Dinas Perizinan *) Nomor ... tanggal, bersama ini kami menyampaikan permohonan untuk mendapatkan SIPB untuk Jenis tertentu / keperluan tertentu, komoditas*)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan

(**) tanggal surat tidak lebih dari tujuh hari sebelum tanggal pengajuan permohonan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
- a. Nasional :
- b. Asing : Gunakan tanda ✓
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : .*disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih
dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

*Materai 6000
Ttd/Cap*

Nama Jelas
Jabatan

W. CONTOH SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

DINAS PERIZINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN

Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN JENIS
TERTENTU/KEPERLUAN TERTENTU*) UNTUK KOMODITAS KEPADA

.....

KEPALA DINAS PERIZINAN

Menimbang : a.
b.
c.

Mengingat : 1.
2.
3.
4. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perizinan tentang Persetujuan
Pemberian Surat Izin Penambangan Batuan Jenis
Tertentu/Keperluan Tertentu*) Untuk Komoditas
Kepada

KESATU : Memberikan Persetujuan Pemberian Surat Izin
Penambangan Batuan Jenis Tertentu/Keperluan Tertentu*)
Untuk Komoditas Kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat/Telp. :
3. NIB :
4. NPWP :
5. Komoditas :
6. Lokasi Penambangan
 - a. Padukuhan :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kapanewon :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
7. Kode Wilayah :
8. Luas Wilayah :

- Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perizinan.
- KEDUA : Susunan Pengurus dan/atau pemegang saham pemegang SIPB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : SIPB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan, sesuai dengan daftar Koordinat dan Peta WIUP untuk SIPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : SIPB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
- KELIMA : SIPB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan untuk jangka waktu : *)pilih salah satu
- a. (SIPB untuk jenis tertentu) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) kali masing-masing 3 (tiga) tahun.
 - b. (SIPB untuk keperluan tertentu) sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- KEENAM : Pemegang SIPB dilarang:
- a. melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan gubernur;
 - b. melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur;
 - d. mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan gubernur;
 - e. menjaminkan SIPB termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
 - f. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang SIPB dijamin haknya untuk dapat:

- a. memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
- b. melakukan tahapan kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, pengangkutan, penjualan serta reklamasi dan pascatambang;
- c. mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b;
- e. membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
- h. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang operasi produksi sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
- i. mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memanfaatkan atau melakukan Kerjasama dengan koperasi/perseorangan lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan SIPB sesuai persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
- k. mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan Negara dan/atau pendapatan daerah;
- l. membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. memiliki mineral yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang SIPB lainnya dan IUP sesuai dengan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
- o. melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin pengangkutan dan penjualan; dan
- p. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pemegang SIPB memiliki kewajiban meliputi:
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SIPB diterbitkan;
 - b. melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah dalam WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas PUP ESDM atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan persetujuan dokumen perencanaan penambangan;
 - d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
 - e. membayar iuran tetap dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
 - k. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada lahan yang telah selesai ditambang;
 - l. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;

- m. memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi perubahan data dalam Diktum KESATU dan/atau Diktum KEDUA, pemegang SIPB wajib mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Pemegang SIPB dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

 pada tanggal

Kepala Dinas Perizinaan,

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritimsan dan Investasi RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
4. Menteri Keuangan RI
5. Menteri Dalam Negeri RI
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
8. Gubernur
9. Kepala Perangkat Daerah
6. Bupati
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten
8. Kepala BKAD Kabupaten
9. Camat

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:

1. *Daftar Pemegang Saham* dan/atau *Susunan Pengurus IUP PT./CV.*;
2. *Lampiran Daftar Koordinat IUP untuk Komoditas PT./CV.*;
3. *Peta WIUP untuk SIPB*;

KOORDINAT WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

NAMA PERUSAHAAN

LOKASI :
DUSUN/DUKUH :
KELURAHAN :
KAPANEWON :
KABUPATEN :
KOMODITAS :
LUAS WILAYAH :

No.	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
1.		
2.		
Dst.		

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

X. FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : kota, tgl / bulan / tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas ... *)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan komoditas*)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *dicantumkan jenis bahan galian komoditas mineral bukan logam atau batuan yang dimohonkan*

(**) *tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan.*

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
- a. Nasional :
- b. Asing : Gunakan tanda ✓
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : *disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

13. Bagan Kepemilikan Saham sampai kepada *Beneficial Ownership* (terlampir terpisah).

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 6000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

Y. FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Yogyakarta, tgl / bulan / tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan **) Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek Pertambangan Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun jenis, bidang dan sub bidang yang dimohon ***) adalah :

1. Pelaksanaan di bidang, sub bidang
2. Pelaksanaan di bidang, sub bidang

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan
Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / Kepala DPUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan.*

(**) untuk permohonan IUJP perpanjangan atau perubahan, maka menambahkan permohonan perpanjangan atau perubahan IUJP

(***) jenis, bidang dan sub bidang yang dimohon sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1796.K/30/MEM/2018 Lampiran VII

Format Lampiran Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan
(Format Lampiran Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan)

Z. IUP UNTUK PENJUALAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : ... Yogyakarta, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan
Untuk Penjualan Komoditas ...*)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan usaha kami yang menemukan komoditas
tergali, dalam rangka melakukan penjualan atas komoditas tergali dimaksud bersama
ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan
Untuk

Penjualan, untuk:

- a. Jenis komoditas tergali;
- b. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali;
- c. Kualitas mineral atau batubara yang tergali (disertai dengan sertifikat conto dan
analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan
persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan

Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Kepala Dinas PUP-ESDM DIY

keterangan

(*) dicantumkan komoditas dimohonkan

(**) tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
- a. Nasional :
- b. Asing : Gunakan tanda ✓
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : *disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

13. Bagan Kepemilikan Saham sampai kepada *Beneficial Ownership* (terlampir terpisah).

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

Materai 6000
Ttd/Cap

Nama Jelas
Jabatan

A. IUP UNTUK PENJUALAN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : ... Yogyakarta, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan
Untuk Penjualan Komoditas ...*)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan usaha kami yang menemukan komoditas
tergali, dalam rangka melakukan penjualan atas komoditas tergali dimaksud bersama
ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan
Untuk

Penjualan, untuk:

- d. Jenis komoditas tergali;
- e. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali;
- f. Kualitas mineral atau batubara yang tergali (disertai dengan sertifikat conto dan
analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan
persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan

Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Kepala Dinas PUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *dicantumkan komoditas dimohonkan*

(**) *tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan*

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (untuk seluruh permohonan)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
- a. Nasional :
- b. Asing : Gunakan tanda ✓
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : *disebutkan jika ada Pertambangan dan/atau Jasa yang masih dalam satu grup
11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
Dst.				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
3.						
Dst.						

13. Bagan Kepemilikan Saham sampai kepada *Beneficial Ownership* (terlampir terpisah).

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tgl /bln /thn

*Materai 6000
Ttd/Cap*

Nama Jelas
Jabatan

AA. FORMAT PERSETUJUAN IUP UNTUK PENJUALAN

DINAS PERIZINAN

KEPUTUSAN KEPALA OPD PERIZINAN

Nomor :

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK PENJUALAN
KOMODITAS BATUAN (.....) KEPADA

KEPALA OPD PERIZINAN

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

4. Dst.

Memperhatikan Rekomendasi Teknis IUP untuk Penjualan atas nama
..... Dari Dinas PUPESDM DIY Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan
kepada :

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat/Telp. :

3. NIB :

4. NPWP :

5. Komoditas :

6. Tonase :

7. Lokasi Penambangan

a. Padukuhan :

b. Kelurahan :

c. Kapanewon :

d. Kabupaten :

e. Provinsi :

8. Luas Wilayah :

9. Tujuan Penjualan :

KEDUA : Susunan Pengurus dan/atau pemegang saham pemegang IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : IUP Untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mineral tergal yang terdapat pada titik koordinat, sesuai dengan daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : IUP Untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral tergal sampai ke titik penyerahan di pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berbeda dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dalam 1 (satu) provinsi maupun pada lintas wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya diberikan 1 (satu) kali penjualan dalam jangka waktu paling lama tahun sejak ditetapkan keputusan ini sesuai rencana pengangkutan dan penjualannya/ pemanfaatannya serta tidak dapat diperpanjang.

KEENAM : Pemegang IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :

a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan yang tergal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah termasuk kewajiban iuran produksi atau pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyampaikan laporan hasil penjualan atau pemanfaatan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergal kepada OPD ESDM sesuai dengan kewenangannya;

- d. menyampaikan dokumen dengan pihak pembeli (*end user*);
 - e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:
- a. melakukan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergal;
 - b. mengeksport komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergal;
 - c. melakukan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan yang tergal tidak sesuai dengan rencana pengangkutan dan penjualan/pemanfaatannya.
- KESEPULUH : Pemegang IUP untuk Penjualan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas Perizinan

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritimsan dan Investasi RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
4. Menteri Keuangan RI
5. Menteri Dalam Negeri RI
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
8. Gubernur
10. Bupati
1. Kepala OPD
11. Camat

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

1. Daftar Pemegang Saham dan/atau Susunan Pengurus IUP PT./CV.;
2. Lampiran Daftar Koordinat IUP untuk Penjualan Komoditas PT./CV.;
3. Peta Wilayah IUP untuk Penjualan.

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : ... Yogyakarta, tgl / bulan /
tahun(**)
Lampiran : satu berkas
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan
Untuk Penjualan Komoditas ...*)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan
Jl. Janti No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan usaha kami yang menemukan komoditas
tergali, dalam rangka melakukan penjualan atas komoditas tergali dimaksud bersama
ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan
Untuk

Penjualan, untuk:

- g. Jenis komoditas tergali;
- h. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali;
- i. Kualitas mineral atau batubara yang tergali (disertai dengan sertifikat conto dan
analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan
persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan

Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon

(Jabatan)

Tembusan:
Kepala Dinas PUP-ESDM DIY

keterangan

(*) *dicantumkan komoditas dimohonkan*

(**) *tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal permohonan diajukan*

BB.CONTOH IZIN USAHA PERTAMBANGAN TAHAP OPERASI PRODUKSI

DINAS PERIZINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN

Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA TAHAP
KEGIATAN OPERASI PRODUKSI UNTUK KOMODITAS BATUAN (ANDESIT)
KEPADA

KEPALA DINAS PERIZINAN

Menimbang : d.
e.
f.

Mengingat : 5.
6.
7.
8. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Mineral Bukan Logam/Batuan kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat/Telp. :
3. NIB :
4. NPWP :
5. Komoditas :
6. Lokasi Penambangan
 - a. Padukuhan :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kapanewon :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
7. Kode Wilayah :
8. Luas Wilayah :
9. Modal Kerja :

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Perizinan.

KEDUA : Susunan Pengurus dan/atau pemegang saham pemegang
IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

- tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : IUP OP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, sesuai dengan daftar Koordinat dan Peta WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : IUP OP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.
- KELIMA : IUP OP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini.
- KEENAM : Pemegang IUP OP dilarang:
- a. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan Gubernur.
 - b. Melakukan kegiatan usaha pertambangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
 - c. Memindahtangankan IUP-na kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur;
 - d. Mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Gubernur;
 - e. Menjaminkan IUP OP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
 - f. Melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang IUP Operasi Produksi dijamin haknya untuk dapat:
- b. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
 - c. Melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengajukan permohonan suspensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf

- b;
- f. Membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan iup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP atau sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi/perencanaan/ usaha jasa pertambangan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
 - i. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan RKAB Tahunan.
 - j. Melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara.
 - k. Mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP dengan mengajukan permohonan kepada gubernur dan membentuk Badan Usaha Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Mengambil dan menggunakan kayu, tanah, dan/atau batuan termasuk memanfaatkan sungai dan/atau badan air lainnya yang terdapat pada WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau setelah membayar pendapatan Negara dan/atau pendapatan daerah;
 - n. Membangun dan memanfaatkan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi produksi baik di dalam WIUP maupun area proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Memiliki mineral yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/

- pemurnian, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
- q. Membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - r. Melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - s. Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - t. Melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP lainnya, SIPB, atau Kontrak Karya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
 - u. Mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. Melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pihak lain yang telah mendapatkan izin pengangkutan dan penjualan;
 - w. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. Melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - y. Mengajukan permohonan kembali bekas WIUP sesuai peraturan perundang-undangan, sewaktu masa berlaku IUP Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pemegang IUP Operasi Produksi memiliki kewajiban meliputi:

- b. Melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Dinas PUPESDM untuk mendapatkan persetujuan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Dinas PUPESDM

- atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang IUJP;
- e. Memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
 - g. Melaksanakan divestasi saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
 - i. Melakukan eksplorasi lanjutan dan mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batuan;
 - j. Menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*);
 - m. menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menguakan perusahaan jasa pertambangan;
 - n. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. memasang tanda batas pada WIUP sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan teknis pertambangan;
 - t. menerapkan standar kompetensi kerja yang berlaku dalam pertambangan;
 - u. melaksanakan upaya konservasi mineral;
 - v. menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha pertambangan kepada gubernur melalui Dinas PUPESDM ;
 - x. mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - y. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di sekitar WIUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - aa. Melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bb. Menggunakan jalan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - cc. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dd. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - ee. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ff. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi perubahan data dalam Diktum KESATU dan/atau Diktum KEDUA, pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KESEPULUH : Pemegang IUP Operasi Produksi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

 pada tanggal

Kepala Dinas Perizinaan,

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritimsan dan Investasi RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
4. Menteri Keuangan RI
5. Menteri Dalam Negeri RI
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
8. Gubernur
9. Kepala Perangkat Daerah
12. Bupati
13. Kepala BAPPEDA Kabupaten
14. Kepala BKAD Kabupaten
15. Camat

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran:

1. *Daftar Pemegang Saham dan/atau Susunan Pengurus IUP PT./CV.;*
2. *Lampiran Daftar Koordinat IUP untuk Komoditas PT./CV.;*
3. Peta WIUP OP;

KOORDINAT WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

NAMA PERUSAHAAN

LOKASI :
DUSUN/DUKUH :
KELURAHAN :
KAPANEWON :
KABUPATEN :
KOMODITAS :
LUAS WILAYAH :

No.	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN
1.		
2.		
Dst.		

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006